

Polemik Peraturan Pengeras Suara Masjid di Indonesia: Perspektif Agama sebagai Bagian Sistem Budaya

Iqbal Ali Muzaky¹, Azis Muslim²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

iqbal.a.muzaky@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

aziz.muslim@uin-suka.ac.id

Abstract

Islamic traditional activities will always intersect with interfaith communities. One of which is mosque loudspeakers that have been used for adhan at least five times a day. Mosque loudspeakers in some cultural setting, especially in rural communities, have been used to convey information rather than merely for adhan. However, in urban setting, the usage of mosque loudspeaker has been drawn pros and cons. Instead of providing peace, it creates noise in public spaces. Even in 2016, conflicts over mosque loudspeakers sparked and led to the burning of a worship center. The Minister of Religion issued a Circular Letter No. 05 of 2022 concerning the rules of mosque loudspeakers in order to prevent the re-emergence of inter-religious conflicts caused by mosque loudspeakers. This policy, however, has invited a polemic among public as it is considered lack of understanding of the cultural aspects behind the usage of mosque loudspeaker. This study aims to analyze the Circular Letter which is considered to have left cultural sociological consideration and seems to hegemonize the subcultures of urban communities over the traditional communities. The research applied to a literature study. This research found that the policy needs to be reviewed as it was considered not addressing the core of the problem.

Keywords: circular, culture, mosque loudspeakers, public policy, religion

Abstrak

Aktivitas tradisi keislaman senantiasa bersinggungan dengan masyarakat lintas agama. Salah satunya adalah penggunaan pengeras suara masjid untuk mengumandangkan azan setidaknya lima kali sehari. Pada beberapa subkultur, pengeras suara masjid bukan hanya berfungsi sebagai perangkat keagamaan, yaitu untuk mengeraskan suara azan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari perangkat budaya di Indonesia, khususnya subkultur masyarakat tradisional pedesaan sebagai media pengumuman. Namun, di latar perkotaan, penggunaan pengeras suara untuk azan dapat menjadi sumber konflik. Bahkan, di 2016, konflik terkait penggunaan pengeras suara masjid pernah berujung pada pembakaran rumah ibadah. Sebagai upaya mencegah munculnya kembali konflik antar umat beragama yang disebabkan oleh pengeras suara masjid, Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang aturan pengeras suara masjid. Namun, aturan tersebut telah menjadi polemik mengingat penggunaan pengeras suara masjid telah menjadi bagian dari kultur. Studi ini menganalisis Surat Edaran Menteri Agama yang dinilai meninggalkan kajian sosiologis budaya, sehingga terkesan menghegemoni subkultur masyarakat urban dengan masyarakat tradisional. Penelitian menggunakan metode studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan penggunaan pengeras suara masjid perlu ditinjau ulang karena dinilai tidak tepat sasaran pada inti permasalahan.

Kata kunci: agama, budaya, kebijakan publik, pengeras suara masjid, surat edaran

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Indonesia yang multi-kultural kerap menjadi delik isu yang sensitif, baik berkaitan dengan budaya, etnis, ras, maupun agama. Beberapa contoh kasus multikultural dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sering kali menjadi isu sensitif di antaranya: 1) Kasus penistaan agama, seperti kasus Ahok di tahun 2016 karena menyebutkan ayat suci Alquran dan kasus Hoax ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama; 2) Kasus diskriminasi etnis/ras, seperti kasus diskriminasi terhadap penduduk asli Papua di beberapa tempat dan kasus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan; 3) Kasus penghinaan terhadap simbol-simbol budaya lokal, di antaranya adalah kasus penghinaan terhadap tarian tradisional Aceh, tari Saman, dan kasus penghinaan terhadap budaya Bali; 4) Kasus intoleransi dan kekerasan antar golongan, antara lain kasus penggerebakan rumah ibadah, penyerangan terhadap kelompok minoritas yang berbeda agama atau etnis, dan sebagainya.

Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2022, populasi umat muslim di Indonesia merupakan populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah 231,06 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% total penduduk Indonesia (Schleifer, 2021). Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan umat muslim sangat mendominasi di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Salah satu aktivitas muslim yang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat luas adalah penggunaan pengeras suara masjid. Sedikitnya lima kali dalam sehari, pengeras suara masjid digunakan untuk mengumandangkan azan. Selain azan, budaya penggunaan pengeras suara masjid yang umum adalah untuk menyampaikan khotbah salat Jumat. Namun, dalam berbagai subkultur tertentu, penggunaan pengeras suara masjid juga difungsikan sebagai media budaya.

Contohnya budaya penggunaan pengeras suara masjid di bulan Ramadhan yang juga memiliki keunikan tersendiri di setiap daerahnya. Pada bulan Ramadhan, pengeras suara masjid digunakan oleh anak-anak pedesaan untuk tadarusan atau sholawatan, dari sesudah ashar hingga magrib yang kemudian lebih menghidupkan suasana Ramadhan. Selain itu, pada sebagian subkultur masyarakat juga menggunakan pengeras suara masjid setelah memukul bedug atau kentungan dalam proses mengumumkan sahur dan mengajak shalat Tarawih.

Di luar fungsi dalam budaya agama, pengeras suara masjid juga sering dijadikan media informasi yang lebih efektif ketimbang media digital. Seperti pengumuman wafatnya seseorang, pengumuman imunisasi, pengumuman rapat masyarakat, pengumuman kerja bakti, hingga bahkan dalam sebagian masyarakat pedesaan pengumuman kegiatan olahraga desa pun diumumkan melalui pengeras suara masjid. Selain itu, beberapa masjid juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan informasi kegiatan sosial seperti berita tentang donasi atau kegiatan amal lainnya yang dilakukan oleh masjid.

Fungsi lain pengeras suara masjid adalah untuk menyampaikan informasi keamanan wilayah sekitar. Contohnya, jika terjadi kebakaran atau bencana alam di sekitar wilayah masjid, pengumuman bisa disampaikan melalui pengeras suara untuk memberi tahu warga sekitar tentang kondisi yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Perangkat agama yang bertransformasi menjadi perangkat budaya merupakan landasan awal dari studi ini. Di dalam pemikiran Clifford Geertz, agama ditampilkan sebagai sistem budaya, suatu simbol yang bertujuan untuk

menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat dalam diri seseorang (Geertz, 1973).

Sementara itu, Sutton mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia mengekspresikan dirinya melalui suara dan bunyi. Suara dan bunyi riuh tersebut sekaligus menjadi “undangan” bagi masyarakat sekitar untuk datang. Pandangan tersebut seakan menguatkan suara bunyi keramaian sebagai identitas kebudayaan yang mencerminkan wajah Islam ala Indonesia. Namun, stigma terhadap aktivitas ini kerap menjadi isu dalam komunitas masyarakat multikultural, terutama di perkotaan (Sutton, 1996).

Transfigurasi budaya yang bergeser dari esensi kultural menjadi aktivitas yang dinilai urakan dan serampangan serta kerap menyiarkan konten yang bersifat evokasi negatif, sehingga menjauh dari nilai norma dan budaya (Pangestu, 2021). Fenomena ini tidak jarang terjadi karena di balik keindahan kultur budaya, terdapat juga penyimpangan yang dilakukan sebagian pihak karena kurangnya wawasan terkait aturan norma yang berlaku. Oleh karena itu, dalam masalah ini negara hadir dengan menawarkan aturan terkait penggunaan pengeras suara masjid sebagai upaya pencegahan konflik yang lebih besar.

Aturan pengeras suara masjid di Indonesia telah dua kali diterbitkan. Pertama, aturan berupa surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam pada tahun 1978, yang kemudian diedarkan kembali pada tahun 2018. Kedua, surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada tahun 2022, yang mana pada surat edaran ini terdapat beberapa perubahan dari surat edaran sebelumnya. Namun, aturan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima baik di tengah masyarakat maupun di kalangan tokoh publik.

Menurut Friedman, dalam merumuskan kebijakan setidaknya ada tiga elemen yang perlu diperhatikan, yaitu struktural kebijakan, substansi kebijakan, serta kultur budaya masyarakat. Pada kasus ini, aturan terkait pengaturan pengeras suara dinilai mengabaikan nilai ketiga yang seharusnya dapat mengakomodasi

kultur budaya masyarakat Indonesia secara general. Alhasil pengaturan ini kemudian menuai pro-kontra (Friedman, 1975).

Bukhori Yusuf yang dikutip dari Detik News, mengatakan Kementerian Agama (Kemendagri) seharusnya tidak perlu mengatur hal-hal teknis tentang masalah ibadah, utamanya *speaker* untuk adzan, pengajian, dan lainnya. Bukhori menambahkan pengaturan teknis berkaitan dengan ibadah, khususnya pengeras suara masjid bisa diatur secara musyawarah dan tradisi (Detikcom, 2022). Berbeda dengan Bukhori, Ace Hasan Syadzily mendukung terbitnya surat edaran pengaturan pengeras suara masjid karena dinilai perlu adanya pembaharuan dari aturan yang lama. Menurutnya sudah seharusnya pengeras suara masjid diatur untuk menjaga suasana nyaman bagi semua pihak (Detikcom, 2022).

Studi ini membahas kebijakan penggunaan pengeras suara masjid oleh Kementerian Agama yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Studi ini menggunakan perspektif agama sebagai bagian dari budaya (Geertz, 1973). Meskipun pandangan ini memiliki berbagai kritik secara praktik, tetapi secara ide awal memiliki relevansi kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Geertz melihat agama sebagai sebuah simbol yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Agama menghadirkan hidup yang natural, sehingga segala perangkat keagamaan juga termasuk dalam nilai-nilai kebudayaan.

Kajian Pustaka

Agama, Budaya, dan Politik

Lubis (2017) menjelaskan agama yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, diantaranya dimensi moral, dimensi metafisika, dimensi nilai-nilai, psikologi sosial, dan politik. Pengertian agama yang dikemukakan dalam studi ini merupakan agama yang bersifat empiris, yakni agama yang secara pengertiannya melibatkan praktik yang dilakukan oleh pemeluknya. Agama dapat digambarkan sebagai suatu sistem keyakinan dan perilaku manusia yang diarahkan kepada *ultimate concern* (tujuan

tertinggi) (Lubis, 2017). Dengan kata lain, agama sebagai sistem keyakinan melibatkan emosi-emosi (rasa), dan pemikiran-pemikiran (rasio) yang sifatnya pribadi. Agama diwujudkan dalam tindakan-tindakan kelompok dan sosial yang melibatkan sebagian atau seluruh masyarakat (Pongsibanne, 2017).

Pemahaman dalam konsep agama sebagai bagian sistem budaya merupakan pendekatan antropologi simbolis dalam studi agama. Pendekatan ini merupakan pemikiran Clifford Geertz dalam esainya yang berjudul *Religion as a Cultural System* yang tertuang dalam buku *The Interpretation of Cultures*. Geertz melalui esainya menunjukkan ketertarikan pada 'dimensi kebudayaan' agama. Geertz dalam esainya menjelaskan pemaknaan terhadap budaya sebagai *a pattern of meanings* (sebuah pola makna-makna). Konsep ini mengartikan budaya sebagai sebuah simbol falsafah hidup yang dengannya manusia menjalani pengetahuan dan kehidupan mereka secara alami (Pals, 2006; Sodiman, 2018).

Agama-agama di Indonesia sejak kedatangannya telah menerima akomodasi budaya. Di dalam perkembangannya agama telah memberikan arah pada proses budaya, baik secara norma, aturan, maupun segenap aktivitas masyarakat Indonesia (Bauto, 2016). Setiap agama yang memiliki idealisme untuk sebuah tujuan membutuhkan sarana untuk perseuaian tersebut. Agama membutuhkan penerangan yang berbudaya dan menjadi bagian penting dari rutinitas ilmiah filsafat (Kosat, 2020).

Sistem budaya merupakan bentuk interpretasi terhadap bermacam kesadaran, sikap, dan bentuk-bentuk pengetahuan. Geertz menjabarkan *religion as a cultural system* sebagai berikut.

(1) a system of symbol which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing these concep-

tions with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic (Geertz, 1973).

Geertz menampilkan agama sebagai sistem budaya, suatu simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat dalam diri seseorang (Geertz, 1973). Konsepsi ini pada akhirnya terwujud dalam suatu realitas yang unik, di mana agama hadir dan membawa kehidupan yang natural. Konsepsi-konsepsi tentang dunia dan serangkaian motivasi dan dorongan-dorongan yang diarahkan oleh ide moral adalah inti agama. Kedua hal ini kemudian diringkas dalam dua term *world view* dan *ethos* (Munson, 1986).

Sederhananya agama membentuk sebuah tatanan kehidupan dan sekaligus memiliki posisi istimewa dalam tatanan tersebut (Pals, 2006; Tago, 2014). Menurut Koentjaraningrat (1976), dalam teori *cultural universal*-nya, beliau memasukkan agama sebagai bagian dari budaya, diantaranya peralatan dan perlengkapan manusia (Koentjaraningrat, 1976). Kedua penjelasan tersebut kembali menekankan pemaknaan dalam agama sebagai bagian sistem budaya, bukan mereduksi makna besar agama. Ide ini menunjukkan agama yang mampu melalui akulturasi dan asimilasi dengan budaya dan kehidupan manusia, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang natural. Bahkan, Islam pada dasarnya hadir di Indonesia bukan lahir dan diturunkan di Indonesia. Pemaknaan dan pendekatan inilah yang kemudian dapat dipahami bahwa Islam mampu membumi dan membudaya di Indonesia. Kehadiran Islam kemudian bukan lagi dianggap agama yang dibawa ke Indonesia, melainkan dianggap sudah membudaya di tengah masyarakat secara natural apa adanya.

Politik dan agama adalah dua bidang yang saling terkait dalam memahami sistem sosial dan kekuasaan. Lewellen (2003) menjelaskan bahwa antropologi politik membahas proses kekuasaan politik didirikan dan dipertahankan dalam masyarakat, sedangkan antropologi agama mempelajari praktik keagamaan dan sistem kepercayaan masyarakat. Lewellen

juga menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara politik dan agama dalam masyarakat. Kekuasaan politik sering kali dihubungkan dengan legitimasi yang diambil dari sistem kepercayaan agama, sedangkan agama dapat digunakan sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial oleh penguasa (Lewellen, 2003).

Budaya Pengeras Suara Masjid

Pratisti (2020) menjelaskan perkembangan suara azan di Indonesia melalui artikelnya yang berjudul *Negotiating Soundscape: Practice and Regulation of Azan in Indonesia*. Di dalam artikel ini Pratisti menjelaskan proses penyebaran azan dan pembentukan *soundscape* di Indonesia. Teknologi dibangun untuk menunjang azan, dan implementasi aturan azan dari waktu ke waktu (Pratisti, 2020).

Setiawan (2021) dalam artikelnya yang berjudul *Toa Masjid dan Bunyi yang Membudaya*, membahas peran aktif bunyi dalam membangun kebudayaan di Indonesia. Khususnya toa masjid yang kemudian menjadi sebuah media komunikasi di luar fungsinya sebagai perangkat keagamaan. Setiawan menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia tidak akan lepas dari segala bentuk bunyi dan suara. Kedua hal tersebut sudah menjadi bagian dari budaya yang menunjukkan euforia masyarakat Indonesia (Setiawan, 2021).

Pangestu (2021) dalam *Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik pada Tradisi Bangun Sahur atas Regulasi Pengeras Suara Masjid* menjelaskan fenomena polemik suara azan di tengah masyarakat yang heterogen. Pangestu menemukan suara dari pengeras suara masjid dapat menimbulkan konflik dari penggunaannya yang tidak teratur dan terkesan urakan. Hal ini kemudian yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang merasa terganggu atas pengeras suara yang beralih dari fungsinya sebagai pengeras azan digunakan dalam kegiatan aktivitas lain (Pangestu, 2021).

Berdasarkan paparan literatur di atas, studi ini akan membatasi kajiannya pada aspek polemik

di tengah masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022. Dijelaskan bahwa aturan ini memiliki beberapa pro-kontra, khususnya bila ditinjau dari aspek agama sebagai budaya. Di dalam subkultur masyarakat urban yang cenderung heterogen, jelas aturan ini merupakan upaya untuk mewujudkan resolusi konflik di tengah masyarakat. Namun, hadirnya aturan ini justru menimbulkan kebisingan di tengah masyarakat tradisional yang menjadikan pengeras suara masjid sebagai salah satu perangkat budaya di dalamnya.

Metode

Penelitian dalam studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif kajian pustaka. Metode penelitian yang digunakan yaitu *library research*, menggunakan buku yang berkaitan dengan agama dan budaya serta buku-buku yang berkaitan dengan paradigma kebijakan dan budaya sebagai sumber utama. Sumber selanjutnya yaitu artikel terkait yang membahas polemik pengeras suara masjid di Indonesia, dilengkapi dengan pendapat para ahli dan elit politik yang memiliki legitimasi terhadap topik terkait seperti tokoh masyarakat dan beberapa pendapat parpol melalui media massa yang bereputasi. Kemudian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data.

Hasil dan Pembahasan

Pengeras Suara Masjid dan Suara yang Membudaya

Era globalisasi diikuti oleh kemajuan di bidang IPTEK, terutama kemajuan dalam bidang komunikasi yang juga menjadi pemicu terjadinya lintas budaya. Globalisasi juga berdampak pada keagamaan yang dapat dilihat keterkaitannya melalui perubahan sikap (Cartono, 2019). Sebagai salah satu bagian dari sistem budaya, agama akan selalu bersentuhan dengan kehidupan manusia. Namun, Indonesia memiliki budaya dan agama yang beraneka ragam, baik agama-agama besar maupun agama lokal lainnya.

Setiap agama memiliki praktik ritual keagamaan masing-masing, baik di ruang publik maupun di ruang privat. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia adalah yang paling sering menyentuh ruang publik untuk kegiatan keagamaan. Kegiatan itu meliputi *tabligh akbar* yang sering kali dijumpai di lapangan hingga alun-alun kota, serta salat Idulfitri dan Iduladha yang bahkan sampai menempati jalanan umum ketika masjid tidak bisa menampung jumlah jamaah yang besar. Tidak hanya Islam, agama-agama lain di Indonesia juga melakukan hal serupa dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya. Hal ini lumrah terjadi di Indonesia, bahkan menunjukkan bentuk toleransi antar umat beragama di Indonesia. Namun, berbeda dengan fenomena tersebut, azan sebagai salah satu simbol agama Islam paling sering bersentuhan dengan masyarakat luas. Meskipun secara praktik dilakukan di ruang privat (masjid), tetapi suaranya sudah pasti terdengar oleh masyarakat luas, karena fungsi azan untuk menyeru umat muslim melaksanakan shalat.

Bagi umat muslim di Indonesia dan negara mayoritas muslim lainnya, suara adzan sudah menjadi bagian hidup. Menurut Soon Lee, praktik azan akan bersentuhan dengan dimensi sosial dan tidak bisa diisolasi sebagai satu pengalaman spiritual. Adzan merupakan suatu hal yang sakral bagi umat muslim (Soon Lee, 1999). Azan di Indonesia juga mengalami asimilasi dengan pengaruh budaya lokal. Burhanudin dan Djik mengamati instrumen bedug dan kentongan yang juga digunakan sebagai pengingat waktu ibadah. Dua instrumen ini merupakan tradisi lama di Nusantara yang sebelumnya merupakan tradisi Hindu dan pengaruh dari Cina (Pratisti, 2020).

Kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi, proses pengumandangan adzan juga mengalami transformasi. Pada tahun 1936, pengumandangan adzan mulai masuk melalui siaran radio *Nederlandsch Indiesche Radio Omroepmaatschappij* (NIROM). Siaran dilakukan dengan merekam suara muazin dan diputar melalui gramofon meliputi wilayah Surabaya, Jawa Tengah, dan Bandung. Di

sisi lain, penggunaan *loudspeaker* (pengeras suara) untuk azan tercatat sudah mulai digunakan pada tahun 1930 di Masjid Surakarta. Lalu setelah merdeka, tepatnya tahun 1950-an, banyak masjid yang mulai menggunakan pengeras suara (Pratisti, 2020).

Perkembangan teknologi dalam praktik adzan juga membawa perubahan. Pada satu sisi, penggunaan pengeras suara dinilai lebih efisien ketimbang bedug dan kentongan karena dapat meraih wilayah yang cukup jauh, sehingga sedikit demi sedikit peranan bedug dan kentongan mulai tergeser. Meski begitu, bedug dan kentongan masih menjadi simbol suatu komunitas Islam seperti di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Dengan munculnya penggunaan pengeras suara di masjid, praktik keagamaan lain juga mulai sedikit demi sedikit menggunakan perangkat tersebut. Misalnya sholawatan, pengajian, tadarus, khutbah Jumat hingga shalat berjamaah dalam beberapa masjid juga menggunakan pengeras suara luar. Gus Dur dalam salah satu artikel menulis bahwa suara adzan, tarhim, pengajian dan sederet pengumuman yang disampaikan semata-mata keinginan untuk menginsafkan kaum muslim agar berperilaku keagamaan lebih baik, jauh dari ambisi untuk mengganggu apalagi membuat kegaduhan di tengah kenyamanan hidup bermasyarakat (Wahid, 1982). Hal ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat pedesaan, bahkan sedikit banyaknya masyarakat sudah terbiasa dengan suara-suara yang keluar dari pengeras suara masjid. Suara-suara yang dikeluarkan lewat pengeras suara masjid selama ini telah menjadi *soundscape* (bunyi lingkungan) yang sudah jamak ditemui. Kebisingan yang ditimbulkannya telah menjadi “peristiwa biasa” dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Indonesia (Setiawan, 2021). Seperti misalnya di bulan Ramadhan, sholawatan atau tadarus di sore hari yang disuarakan menggunakan pengeras suara masjid merupakan hal yang biasa terjadi. Hal ini justru dijadikan penanda bahwa waktu terbuka semakin dekat. Orang-orang bisa berburu takjil ditemani dengan suara tadarus dan sholawatan anak-anak sambil menunggu terbuka. Contoh lainnya, kampung-kampung

di pedalaman Jawa Timur setiap hari disuguhkan kumandang azan dari masjid-masjid yang ada. Jarak masjid yang relatif dekat menjadikan suara adzan saling bersahutan, keras dan gaduh. Namun uniknya, masyarakat setempat seolah menikmati suara itu, dianggap biasa karena berlangsung intens dan hampir setiap hari.

Anderson Sutton dalam artikelnya, "Interpreting Electronic Sound Technology in the Contemporary Javanese Soundscape" mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia sering kali menggambarkan citra diri dan eksistensinya lewat bising, riuh dan gaduh. Selain pengeras suara masjid, misalnya hajatan di kampung-kampung, senantiasa menggunakan banyak pengeras suara dengan volume sangat besar. Kaca jendela-jendela di sekitarnya bergetar, jantung terasa berdegup lebih kencang. Sebisa mungkin rambatan suara itu dapat didengar dari radius terjauh, sehingga persepsi yang dibangun (lewat bunyi) bahwa pesta dan peristiwa itu berjalan meriah, megah, ramai dan sukses (Sutton, 1996). Pendapat Sutton ini kemudian mengukuhkan jika pada satu waktu keramaian, bising dan gaduh menjadi bagian integral dalam pembentukan identitas kebudayaan. Tidak sedikit yang berpendapat kalau suara gaduh kala membangunkan sahur justru mencerminkan wajah Islam ala Indonesia, sehingga jika fenomena ini hilang dari kehidupan justru akan memunculkan perasaan janggal (Setiawan, 2021). Ini adalah bukti bahwa pengeras suara masjid sudah menjadi bagian dari budaya di Indonesia.

Terlepas dari perannya sebagai perangkat agama dan budaya, pengeras suara masjid juga kerap digunakan sebagai media informasi khususnya di masyarakat tradisional. Pengumuman-pengumuman di luar praktik keagamaan sering disuarakan melalui pengeras suara masjid, seperti pengumuman pertemuan desa, pengumuman kehilangan, imunisasi posyandu, jadwal ronda, kegiatan kepemudaan, sampai kegiatan olahraga juga kerap diumumkan melalui pengeras suara masjid. Fenomena ini menunjukkan multifungsi dari pengeras suara masjid di tengah masyarakat, khususnya masyarakat tradisional

atau pedesaan yang masih jauh dari penggunaan media digital. Kehadiran pengeras/toa masjid sebagai media penyampaian informasi dapat diterima dengan baik. Komunikasi yang efektif itu apabila jelas tersampaikan yang diinformasikan, termasuk terdengarnya informasi melalui suara yang dihasilkan dari pengeras suara/toa masjid (Rosmala, 2022).

Regulasi Pengeras Suara Masjid di Indonesia

Persepsi pengeras suara sebagai bagian dari perangkat budaya tidak menjadi masalah di kalangan pedesaan yang cenderung homogen. Namun, pada masyarakat perkotaan yang plural dan heterogen, hal ini justru dapat menimbulkan kesalahpahaman, terganggunya ketenangan umum, hingga konflik horizontal. Hal ini karena terganggunya kebiasaan individu, baik dalam satu subkultur keagamaan yang sama maupun berbeda (Pangestu, 2021).

Pada tahun 1978, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan pengeras suara yang didasari pada pengaturan sebelumnya tentang kebebasan beragama dan khotbah umum, yaitu (1) Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan kebebasan untuk melakukan ritual keagamaan; (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1978 tentang Siaran Radio untuk Khotbah; (3) Instruksi Nomor 9 Tahun 1978 dari Departemen Agama tentang Tata Cara Pelaksanaan Mubaligh Khotbah melalui Siaran Radio; (4) Surat Edaran Kementerian Agama tentang Penyiaran Khotbah di Radio. Berdasarkan peraturan tersebut, Departemen Agama mengeluarkan Instruksi Bina Masyarakat Islam Kep/D/101/1978 tentang standar operasional penggunaan pengeras suara di masjid pada 17 Juli tahun 1978. Pokok-pokok instruksi tersebut, yaitu (1) Pengeras suara digunakan untuk dakwah dan azan; (2) Kanwil Kementerian Agama wajib memberikan pembinaan standar operasional penggunaan pengeras suara kepada pengurus masjid; (3) Pengeras suara harus digunakan dengan bijak agar tidak mengganggu sekitarnya; (4) Pemeliharaan profesional diterapkan sebagai standar

dasar untuk mencegah kebisingan yang dapat mengganggu sekitar; (5) Pengeras suara eksternal hanya digunakan untuk azan dengan batas waktu tertentu (lima belas menit sebelum shalat Subuh dan Zuhur, lima menit sebelum salat Asar, Magrib, dan Isya). Pengeras suara eksternal juga dapat digunakan untuk perayaan Idulfitri dan Iduladha; (6) Ritual lainnya, seperti salat, khotbah, dan doa hanya diperbolehkan untuk diperbesar dengan menggunakan pengeras suara dalam.

Kekurangan dalam instruksi tersebut adalah tidak disebutkannya aturan terkait volume pengeras suara, sehingga menyebabkan satu kasus besar di tahun 2016. Kasus yang melibatkan seorang warga bernama Meliana yang mengeluhkan pengeras suara masjid yang menurutnya menggunakan intensitas volume terlalu tinggi, sehingga mengganggu kenyamanannya. Akibatnya muncul konflik horizontal berupa ketersinggungan dengan respons pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara (Risdianto dan Malihah, 2018). Di dalam persidangan, Meliana menyebutkan bahwa dia hanya meminta untuk mengecilkan volume, tetapi dia justru didakwa karena tidak menghormati azan (Pratisti, 2020). Kementerian Agama Republik Indonesia menanggapi fenomena tersebut dengan kembali mengedarkan instruksi pengeras suara tahun 1978 melalui Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018. Namun, dalam edaran yang kedua ini tidak ada pembaharuan yang terjadi di dalamnya.

Kemudian pada tahun 2022, Kementerian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Pokok-pokok edaran tersebut di antaranya:

1. Pengeras suara terdiri dari pengeras suara dalam dan luar.
2. Pengeras suara dalam dan di luar menggunakan instalasi yang berbeda, dengan pengaturan akustik yang baik, dan maksimal volume sebesar 100 dB (seratus desibel).
3. Pada waktu shalat Subuh dan Jumat, pembacaan Al-Qur'an atau shalawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar paling lama 10 menit. Sedangkan, pada waktu salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, pembacaan Al-Qur'an atau shalawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar paling lama 5 menit. Pelaksanaan shalat, dzikir, doa, dan aktivitas lainnya menggunakan pengeras suara dalam.
4. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar.
5. Pada bulan Ramadhan, aktivitas keagamaan seluruhnya menggunakan pengeras suara dalam, kecuali takbir Idul Adha dan Idul Fitri menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00.
6. Memperhatikan kualitas dan kelayakan suara yang dipancarkan bagus, tidak sumbang, pelafalan secara baik dan benar.

Melihat aturan dalam Surat Edaran Tahun 2022 di atas, terdapat perubahan dengan yang sebelumnya, seperti durasi paling lama, penggunaan pengeras suara luar, dan juga pengaturan terkait volume maksimal sebesar 100 dB. Aturan-aturan ini dibentuk untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi seluruh masyarakat. Aturan yang dikeluarkan melalui surat edaran ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam penggunaan pengeras suara, sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Namun, sebagaimana diuraikan sebelumnya, pengeras suara masjid dalam beberapa masyarakat sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga aturan terkait hal ini tidak bisa digeneralisir secara seutuhnya. Berbeda dengan surat edaran tahun 1978 yang mana pada poin I No. 1 dan 2 memperhatikan kondisi masjid dan mushola di kampung dan kota yang memiliki budaya berbeda, surat edaran tahun 2022 ini tidak memperhatikan perbedaan antara dua budaya tersebut. Alhasil surat edaran terbaru terkesan menggeneralisir peraturan tanpa melihat aspek sosiologis dan budaya dalam subkultur yang beraneka ragam.

Indonesia memiliki umat muslim terbanyak di dunia. Ada sekitar ratusan ribu bahkan jutaan masjid dan mushala di Indonesia, sehingga aktivitas keagamaan umat muslim akan selalu terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengeras suara masjid sedikitnya lima kali dalam sehari akan berkumandang memenuhi langit-langit Indonesia dalam bentuk panggilan azan. Bahkan di beberapa wilayah, pengeras suara masjid bukan hanya sebagai media dakwah umat Islam, melainkan juga bisa memiliki fungsi lain.

Meski secara teknis surat edaran ini sudah mengatur sepenuhnya, sayangnya surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dikarenakan surat edaran tersebut bukan produk undang-undang yang dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menjalankannya, sehingga aturan yang ada hanya bersifat informatif dan himbauan.

Pertimbangan majelis hakim agung pada saat itu adalah berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan (Hanum, 2020). Sejatinya surat edaran merupakan produk kebijakan institusi di Indonesia sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang. Surat edaran bukanlah suatu perundang-undangan (*regeling*) ataupun sebagai keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Namun, secara sosiologis, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 telah keluar dari teknis pembahasan dalam struktur sosial yang lebih luas. Ukuran dan format yang digunakan tidak semata-mata hanya menggunakan rasionalitas prosedur belaka, tapi juga harus melihat entri sosiologis dan budayanya. Di dalam hal ini, kebijakan perlu ditinjau dari berbagai aspek, seperti asal-usul sosial dan motif dari pembuatan peraturan, sasaran perilaku masyarakat yang akan diatur dan diubah, serta akibat dari adanya kebijakan tersebut pada masyarakat.

Alih-alih menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat, surat edaran ini justru menciptakan kegaduhan di ruang publik dengan berbagai opini yang berkeliaran. Asumsi bahwa aturan ini dikeluarkan hanya sebagai formalitas belaka tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya di lingkungan masyarakat masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ini bisa menjadi solusi probabilitas konflik *soundscape* pengeras suara masjid dengan keanekaragaman tradisi dan budayanya di Indonesia?

Polemik Pengaturan Pengeras Suara Masjid di Indonesia

Problematika pengeras suara masjid di Indonesia masih belum menemukan jawaban pasti, meski Kementerian Agama telah berupaya untuk memberikan solusi melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022. Secara umum, aturan ini diperlukan sebagai upaya meredam konflik besar yang terjadi di masyarakat. Namun, terdapat sebagian masyarakat yang sudah hidup berdampingan dengan suara-suara yang keluar dari pengeras suara masjid. Bukan hanya di Indonesia, problematika pengeras suara masjid juga dialami oleh berbagai negara lainnya, seperti Mesir, India, bahkan negara-negara di Eropa (Hirschkind, 2006).

Respons Tokoh Islam Terkait Aturan Pengeras Suara Masjid

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menjelaskan surat edaran ini dikeluarkan agar tidak ada umat agama lain yang terganggu. Menteri Agama sejatinya mempersilahkan penggunaan pengeras suara masjid selama mematuhi tata aturan yang berlaku (Rizky, 2022). Tujuan ini kemudian disambut baik oleh berbagai pihak. Imam Addaruquthni, Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) mendukung surat edaran ini. Menurutnya populasi masjid di kota-kota besar sudah sangat berdekatan dan akan terus bertambah, sehingga perlu adanya peraturan terkait pengeras suara masjid (Detikcom, 2022). Begitu pula dengan PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad

melalui situs Muhammadiyah mengatakan bahwa aturan ini perlu dikeluarkan agar pengeras suara masjid tidak sembarangan dan tidak sembarang waktu digunakan. Dadang juga meminta agar peraturan ini dapat ditaati oleh semua pihak. Sedangkan, Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU menambahkan agar pemerintah juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas *sound system* masjid agar lebih nyaman didengar (Detikcom, 2022).

Berdasarkan respon tersebut, mayoritas organisasi Islam mendukung terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Bahkan, Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI secara umum mendukung aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Namun, Abbas menyarankan agar implementasi peraturan itu tidak terlalu kaku dan tidak disamakan di semua daerah, terutama daerah yang 100% atau sebagian besar penduduknya beragama Islam (BBC News, 2022). Dari tanggapan di atas dapat dilihat juga bahwa surat edaran tersebut meski diterima secara umum, tetapi tidak lepas dari komentar dan kritik. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini belum sepenuhnya menjawab problematika pengeras suara masjid di Indonesia.

Menyoroti komentar dari Abbas, peneliti melihat relevansi antara aturan pengeras suara masjid dengan budaya di Indonesia. Menteri Agama seyogyanya melihat fenomena ini bukan hanya dari satu sudut pandang ketentraman antar umat beragama, tetapi juga harus melihat aspek budaya yang ada di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bunyi yang keluar dari pengeras suara masjid sudah menjadi *soundscape* yang lumrah diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat tradisional atau pedesaan. Oleh karena itu, Abbas berpendapat agar dalam pelaksanaannya tidak terlalu kaku, sehingga tidak mengesankan pergeseran budaya. Selain itu, perlu juga memperhatikan objek sasaran aturan ini dengan tepat.

Respons Aktor Politik Terhadap Aturan Pengeras Suara Masjid

Aturan pengeras suara masjid masih menjadi

perdebatan di Indonesia. Beberapa politisi dari partai berbeda memberikan pendapat yang beragam terkait hal ini. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan bahwa pengeras suara masjid perlu diatur dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Dia berpendapat bahwa kebebasan beragama dan hak atas ketentraman lingkungan harus seimbang (Kompas.com, 2021). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Wasekjen DPP PKB Luqman Hakim, apa pun yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat, harus diatur agar tidak menciptakan disharmoni sosial (VOI, 2022).

Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Ketua Fraksi PKS Jazuli mengatakan, seharusnya pemerintah mengedepankan narasi dan penguatan toleransi bukan mengatur hal yang sudah berlangsung lama dan penuh toleransi di tengah-tengah masyarakat (VOI, 2022). Bahkan, Bukhori Yusuf, anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS menilai bahwa aturan ini secara substansi mengabaikan kondisi sosiologis dan kultural masyarakat setempat. Selain alasan bahwa di dalam budaya komunal setiap laku individu terkonstruksi secara alamiah untuk mengutamakan kepentingan umum, tradisi tersebut juga tidak menemukan masalah ketika diterapkan di lingkungan yang homogen seperti pedesaan (Supriyatna dan Ardiansyah, 2022).

Di dalam konteks kebebasan beragama dan hak atas ketentraman lingkungan, aturan pengeras suara masjid memang masih memicu pro dan kontra di Indonesia. Namun, sebagaimana pendapat sebelumnya, aturan ini perlu diterapkan dengan adil dan mempertimbangkan kenyamanan warga sekitar. Surya Paloh dan Luqman Hakim menyinggung hal ini sebagai titik temu mereka. Sedangkan, Jazuli dan Bukhori Yusuf, meski memiliki pandangan yang berbeda, masih mengakui bahwa kepastian hukum dan kebebasan beragama harus tetap dijaga dan diperhatikan. Pandangan-pandangan dari politisi ini memperkaya diskusi terkait aturan pengeras suara masjid dan menjadi bagian dari proses menuju

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks kebebasan beragama (Supriyatna dan Ardiansyah, 2022).

Berbagai respons dari tokoh Islam maupun dari aktor politik mengindikasikan bahwa aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk semangat kebersamaan dalam beragama. Berdasarkan kacamata antropologi politik, Lewellen (2003) menyatakan bahwa kekuasaan politik dan sistem kepercayaan agama saling terkait dalam memahami sistem sosial dan kekuasaan. Lewellen membahas bagaimana praktik keagamaan dan sistem kepercayaan membentuk paradigma masyarakat (Lewellen, 2003).

Di dalam konteks aturan pengeras suara masjid, pandangan para tokoh agama dan aktor politik dipengaruhi oleh sistem kepercayaan agama dan kekuasaan politik yang ada dalam masyarakat tersebut. Sedangkan dalam sistem kepercayaan agama, azan dan suara azan dipandang sebagai panggilan bagi umat muslim untuk datang ke masjid dan melaksanakan shalat.

Para tokoh agama meyakini bahwa pengeras suara masjid penting dalam menyebarkan pesan-pesan agama dan mengajak umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Mereka melihat aturan pengeras suara masjid sebagai bagian integral dari kebebasan beragama dan hak atas kebebasan berekspresi dalam agama.

Sementara itu, aktor politik mengeluarkan aturan pengeras suara masjid sebagai bagian dari kewenangan mereka dalam memelihara ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kekuasaan politik seringkali dihubungkan dengan legitimasi yang diambil dari sistem kepercayaan agama, sedangkan agama dapat digunakan sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial oleh penguasa.

Meski demikian, probabilitas konflik tetap perlu dicari jalan keluarnya. Terganggunya masyarakat atas penggunaan pengeras suara masjid yang terkesan seenaknya juga tidak bisa diabaikan. Berangkat dari kasus Meliana yang berujung kepada pembakaran rumah ibadah, tentu merupakan sebuah keharusan adanya penertiban atas penggunaan pengeras suara. Bahkan, ditemui juga masyarakat inter-

nal muslim yang merasa terganggu oleh penggunaan pengeras suara masjid yang eksekutif. Dalih umum yang sering diungkapkan yaitu terganggunya balita dan orang sakit yang butuh istirahat secara intensif (Abdillah dan Raus, 2021).

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 masih belum tepat sasaran. Secara umum, surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut hanya mengatur kembali penggunaan pengeras suara dalam fungsinya sebagai perangkat keagamaan. Padahal ada fungsi lain dari pengeras suara tersebut yang dilewatkan. Fungsi pengeras suara dalam penggunaan azan dan dakwah lainnya merupakan keniscayaan, yang mana secara umum masyarakat sudah siap minimal lima kali sehari akan mendengar suara azan. Namun, tidak semua masyarakat siap untuk menerima suara selain suara adzan. Permasalahan yang sering timbul dari pengeras suara masjid justru penggunaannya di luar fungsi keagamaan yang terkesan seenaknya atau bahkan urakan (Abdillah dan Raus, 2021).

Perhatian Menteri Agama seharusnya lebih terfokus kepada multifungsi pengeras suara masjid. Meski sebelumnya dalam subkultur tertentu hal ini sudah merupakan sebuah budaya yang diterima, tetapi penggunaannya kemudian perlu memperhatikan ketertiban di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh sebab itu, melalui analisis ini dapat dipahami meskipun Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 secara umum memiliki tujuan untuk menciptakan harmonisasi sosial di ruang publik dengan beberapa pembaharuan di dalamnya, surat edaran ini belum tepat pada sasaran permasalahan. Selain itu, dalam implementasi aturan yang dikeluarkan perlu adanya pengawasan serta bimbingan yang jelas, agar aturan yang sudah diterbitkan tidak menjadi peluru hampa seperti surat edaran yang dikeluarkan sebelumnya pada tahun 1978 dan 2018 (BBC News, 2022).

Dengan demikian, di tengah polemik yang terjadi saat ini terdapat tiga hal yang harus

diperhatikan. Pertama, Menteri Agama seyogyanya memperhatikan kembali bagaimana fungsi pengeras suara masjid sebagai bagian dari budaya. Multifungsi pengeras suara masjid dari perangkat keagamaan hingga media informasi, khususnya di tengah masyarakat pedesaan juga harus diperhatikan agar esensi dari bagian budaya tidak hilang begitu saja, dan tetap dalam koridor yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berangkat dari permasalahan utama yang umum terjadi di masyarakat karena penggunaan pengeras suara di luar fungsinya sebagai perangkat agama yang seenaknya. Meski Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 telah mengatur hingga besaran volume suara, hal tersebut justru belum tepat pada sasaran permasalahan. Kedua, segmentasi keberlakuan aturan juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan asumsi liar. Perbedaan spektrum masyarakat perkotaan dan pedesaan diabaikan, sehingga aturan yang dikeluarkan saat ini tidak dapat diberlakukan seutuhnya di pedesaan. Secara umum, aturan yang dikeluarkan saat ini hanya dapat diterima di lingkungan perkotaan berdasarkan pada komunitas masyarakat yang heterogen. Sedangkan di pedesaan yang cenderung homogen justru melihat permasalahan tersebut sebagai budaya dan tradisi yang mana ketika hal itu hilang akan menimbulkan kejanggalan. Menteri Agama tidak bisa menghegemoni satu aturan untuk seluruh bentuk komunitas masyarakat. Ketiga, implementasi ketat dan jelas harus dilakukan agar aturan yang dikeluarkan hari ini tidak menjadi peluru hampa yang pada akhirnya tidak menimbulkan dampak jelas di tengah masyarakat seperti aturan yang dikeluarkan sebelumnya pada tahun 1978 dan 2018.

Simpulan

Masalah pengaturan pengeras suara masjid di Indonesia terjadi berdasarkan pada polemik antara ketenteraman *soundscape* di tengah multikulturalisme masyarakat dengan peranan pengeras suara masjid sebagai bagian dari budaya. Pengeras suara masjid secara umum telah mengalami pengembangan fungsi dari semula berfungsi sebagai perangkat keagamaan,

hingga menjadi perangkat budaya, bahkan menjadi media informasi dalam beberapa subkultur tertentu. Hal ini yang kemudian menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat, yakni Menteri Agama dinilai menghilangkan fungsi budaya dalam pengeras suara masjid. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 dinilai terlalu jauh membahas teknis dalam penggunaan pengeras suara masjid, sedangkan secara esensi dari faktor sosiologisnya justru terabaikan. Hal ini yang kemudian memunculkan kritik, bahwa aturan yang dikeluarkan tidak tepat pada sasaran permasalahan. Menteri Agama seakan cenderung mengeluarkan aturan sebagai formalitas belaka tanpa melihat akar permasalahan sebenarnya. Dengan demikian, Menteri Agama seyogyanya meninjau kembali pemberlakuan aturan ini. Menteri Agama kemudian harus melihat kembali sasaran dari aturan yang dikeluarkan. Meski permasalahan ini tidak hanya muncul di tengah masyarakat kota atau bahkan lintas agama, tentu aturan ini tidak dapat menghegemoni seluruh komunitas masyarakat di Indonesia, sebab pengeras suara masjid di Indonesia sudah menjadi bagian dari sistem budaya masyarakat.

Referensi

- Abdillah, M. Z., dan Raus, A. (2021). Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar, dan Mushola Dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 273–282.
- Bauto, L. M. (2016). Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11. <https://doi.org/10.17509/JPIS.V23I2.1616>
- BBC News. (2022, Februari 23). *Aturan pengeras suara masjid: Tanpa pelaksanaan yang benar dan sanksi tegas, surat edaran "hanya peluru hampa"* - BBC News Indonesia. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60428948>
- Cartono. (2019). Agama dan Budaya Populer. *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(1), 22–34. <https://doi.org/10.24235/>

- ORASI.V10I1.5135
- Detikcom. (2022). *Peraturan Penggunaan Toa Masjid Terbit, Ini Pro Kontra yang Muncul*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5955010/peraturan-penggunaan-toa-masjid-terbit-ini-pro-kontra-yang-muncul>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective - Lawrence M. Friedman - Google Books*. Dalam *Russell Sage Foundation*. Russell Sage Foundation. https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures Selected Essays*. Hachette.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 138–153. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/25/13071111/polemik-bi-reuen-edaran-siswa-wajib->
- Hirschkind, C. (2006). *The ethical soundscape. Cassettes and counterpublics*. Columbia University Press.
- Koentjaraningrat. (1976). *Pengantar Ilmu Antropologi* (ed. 1 cet. 1). Radar Jaya Offset.
- Kompas.com. (2021, Januari 12). “Paloh: Suara Adzan Harus Diatur Sesuai Lingkungan..” Kompas.com.
- Kosat, O. (2020). Agama dan Budaya dalam Filsafat. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10(2), 123–124. <https://doi.org/10.30822/LUMENVERITATIS.V10I2.469>
- Lewellen, T. C. (2003). *Political Anthropology: An Introduction, Third Edition*. Praeger.
- Lubis, M. R. (2017). *Sosiologi Agama (Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial)* (2 ed.). Kencana.
- Munson, H. (1986). Geertz on religion: The theory and the practice. *Religion*, 16(1), 19–32. [https://doi.org/10.1016/0048-721X\(86\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0048-721X(86)90003-5)
- Pals, D. L. (2006). *Seven Theories of Religion*. Oxford University Press.
- Pangestu, P. P. (2021). Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik pada Tradisi Bangun Sahur atas Regulasi Pengeras Suara Masjid. *Jurnal Penelitian*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.10657>
- Pongsibanne, L. K. (2017). *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*. Kaukaba Dipantara.
- Pratisti, S. A. (2020). Negotiating Soundscape: Practice and Regulation of Adzan in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10(2), 75–84.
- Risdianto, F., dan Malihah, N. (2018). The Representation of Power in the Text News on the Meiliana Case (A Norman Fairclough Critical Discourse Analysis). *Atlantis Press*.
- Rizky, F. (2022). *Penjelasan Menag soal Kontroversi Aturan Toa Masjid dan Gonggongan*. Tirto.id. <https://tirto.id/penjelasan-menag-soal-kontroversi-aturan-toa-masjid-gonggongan-gpnB>
- Rosmala. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Suara Mesjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 4(2), 45–55. <https://doi.org/10.31289/JIKQ.V4I2.68>
- Schleifer, S. A. (2021). *Persons Of The Year Muslim 500*. Mabda. https://themuslim500.com/wp-content/uploads/2020/10/TheMuslim500-2021_Edition-low_res_20201028.pdf
- Setiawan, A. (2021). *Toa Masjid dan Bunyi yang Membudaya | Nusantara Institute*. Nusantara Institute. <https://www.nusantarainstitute.com/toa-masjid-dan-bunyi-yang-membudaya/>
- Sodiman. (2018). Mengkaji Islam Empirik. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 23–40.
- Soon Lee, T. (1999). Technology and the Production of Islamic Space: The Call to Prayer in Singapore. *Ethnomusicology*, 43(1), 86–100. <https://www.jstor.org/stable/852695>
- Supriyatna, I., dan Ardiansyah, N. (2022). *Ke-menag Atur Suara Toa Masjid, Dampak-*

- nya ke Suasana Kebatinan Masyarakat Sekitar*. Suara.com. <https://www.suara.com/news/2022/02/22/101447/kemenag-atur-suara-toa-masjid-dampaknya-ke-suasana-kebatinan-masyarakat-sekitar>
- Sutton, R. A. (1996). Interpreting Electronic Sound Technology in the Contemporary Javanese Soundscape. *Ethnomusicology*, 40(2), 249–268. <https://about.jstor.org/terms>
- Tago, M. Z. (2014). Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Suara Mesjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 7(1), 79–94.
- VOI. (2022, Februari 25). *Respon DPR soal Toa Masjid vs Gonggongan Anjing*. VOI.id. <https://voi.id/berita/138945/respon-dpr-soal-toa-masjid-vs-gonggongan-anjing>
- Wahid, A. (1982). *Islam Kaset dan Kebisingannya – GusdurNet*. GusdurNet. <https://gusdur.net/islam-kaset-dan-ke-bisingannya/>